



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Willy Indra Oktaviandy alias Willy bin Edy Rahmad;**
2. Tempat lahir : Sungai Ambawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/27 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yakop Husin RT 004 RW 001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2022 dengan perpanjangan penangkapan tanggal 9 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 321/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 22 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILLY INDRA OKTAVIANDY als WILLY bin EDI RAHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013014029656520.
 2. 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor 5264220232483580.
 3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor :5221843151626566.Dikembalikan kepada Terdakwa WILLY INDRA OKTAVIANDY als WILLY bin EDY RAHMAD;
4. 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto : 35,08 (Tiga lima koma nol delapan) Gram.
5. 2 (dua) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto : 0,84 (Nol koma delapan empat) Gram.
6. 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds beserta kotaknya.
7. 5 (lima) lembar kantong plastik klip transparan kosong.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe A12 warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 085849134204.
9. 1 (satu) set alat hisap shabu / bong kaca.
10. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.
11. 1 (satu) lembar kantong plastik transparan.
12. 1 (satu) lembar kertas.
13. 1 (satu) buah kotak lampu merk pana LED.
14. 1 (satu) unit handphone merk Realme type 5 Pro warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 082158084380.

Dirampas untuk dimusnahkan;

15. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
16. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio soul GT nopol : KB 6821 OS dengan noka : MH3SE9010HJ339547 nosin : E3R4E-0463769 beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara;

17. 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI.
18. 1 (satu) exemplar print out rekening koran yang dikeluarkan oleh bank BNI Capem Kubu Raya a.n Willy Indra Oktaviandy alias Willy Bin Edy Rahmad dengan nomor rekening : 0974793636.
19. 1 (satu) exemplar print out rekening koran yang dikeluarkan oleh bank BRI unit Sungai Raya a.n Kukuh Pujiono dengan nomor rekening : 225601013273508.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang dilakukannya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Willy Indra Oktaviandy Als Willy Bin Edy Rahmad bersama-sama dengan Saksi Kukuh Pujiono Als Kukuh Bin Bonadi (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 23.22 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Kukuh melalui Whatsapp dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram. Pada Hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 23.22 WIB, Saksi Kukuh mentransfer dengan menggunakan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 225601013273508 ke rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0974793636 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Saksi Kukuh ada tiga kali transfer ke rekening Terdakwa yaitu pada pukul 10.35 WIB sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu pukul 18.22 WIB sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pukul 18.23 WIB sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) kali menggunakan aplikasi DANA dengan tujuan ke rekening milik Terdakwa yaitu pada pukul 07.00 WIB sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pukul 10.40 WIB sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sehingga total uang yang Saksi Kukuh transfer kepada Terdakwa sebanyak Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Kukuh kemudian meminta Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Dusun Lintang Batang Desa Teluk Bakung Kec. Sungai Ambawang;
- Bahwa setelah uang yang diberikan Saksi Kukuh terkumpul pada hari Senin pukul 20.00 WIB, Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Kakak yang berada di Beting. Terdakwa membeli membeli 35 (tiga puluh lima) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) pergram sehingga totalnya Rp.14.650.000,- (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Sdr. Kakak, Sdr. Kakak langsung mengambil narkoba jenis sabu dan menimbanginya di depan Terdakwa lalu narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) kantong plastik klip transparan dan diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi Kukuh juga meminta kepada Terdakwa untuk dibeli 1 (satu) set alat hisap sabu / bong kaca dan 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds beserta kotaknya kepada Terdakwa yang semuanya seharga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sehingga dari penjualan narkoba jenis sabu dengan Saksi Kukuh, Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kukuh dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki hak dan dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0447.K Tanggal 07 Juni 2022 Terhadap Sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun, P, SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa Sampel berupa serbuk berbentuk Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa Willy Indra Oktaviandy Als Willy Bin Edy Rahmad dengan hasil pengujian *adalah Positif Mengandung Metamfetamine termasuk Narkoba Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkoba yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cab. Sungai Raya yang ditanda tangani oleh Inggil Adikara selaku Penaksir Muda yang diketahui oleh Hendra Gunawan, S.E. selaku Pimpinan Cabang, telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang disita dari Willy Indra Oktaviandy Als Willy Bin Edy Rahmad. Dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - a. Berat seluruhnya : 35,92 (tiga puluh lima koma sembilan dua) gram (termasuk klip plastik).
 - b. Disisihkan untuk pengujian : 0,21 (nol koma dua satu) gram (termasuk klip plastik),

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Disisihkan untuk persidangan : 0,53 (nol koma lima tiga) gram (termasuk klip plastik).
- d. Disisihkan untuk pemusnahan : 35,56 (tiga puluh lima koma lima enam) gram (termasuk klip plastik).-

Perbuatan Terdakwa Willy Indra Oktaviandy Als Willy Bin Edy Rahmad tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Willy Indra Oktaviandy Als Willy Bin Edy Rahmad pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan Jl. Manunggal Desa Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 23.40 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Jl. Manunggal Desa Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, Terdakwa yang sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT No.pol : KB 6821 OS dengan Noka : MH3SE9010HJ339547 Nosin : E3R4E-0463769, tiba-tiba didatangi oleh empat orang laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya. Saksi Robinson Tambunan dan Saksi Angga Saputra langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat Bruto : 35,08 gram (Tiga lima koma nol delapan gram), 2 (dua) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat Bruto : 0,84 gram (Nol koma delapan empat gram), 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds beserta kotaknya, 5 (lima) lembar kantong plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong kaca, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kantong plastik transparan, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah kotak lampu merk pana LED ditemukan di dalam bagasi jok sepeda motor yang digunakan Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe A12 warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 085849134204, 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6013014029656520 dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor 5264220232483580 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada menyerahkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme type 5 Pro warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082158084380 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 5221843151626566 kepada pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0447.K Tanggal 07 Juni 2022 Terhadap Sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun, P, SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa Sampel berupa serbuk berbentuk Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa Willy Indra Oktaviandy Als Willy Bin Edy Rahmad dengan hasil pengujian *adalah Positif Mengandung Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*;
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cab. Sungai Raya yang ditandatangani oleh Inggi Adikara selaku Penaksir Muda yang diketahui oleh Hendra Gunawan, S.E. Selaku Pimpinan Cabang, telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang disita dari Willy Indra Oktaviandy Als Willy Bin Edy Rahmad. Dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - a. Berat seluruhnya : 35,92 (tiga puluh lima koma sembilan dua) gram (termasuk klip plastik).
 - b. Disisihkan untuk pengujian : 0,21 (nol koma dua satu) gram (termasuk klip plastik),
 - c. Disisihkan untuk persidangan : 0,53 (nol koma lima tiga) gram (termasuk klip plastik).
 - d. Disisihkan untuk pemusnahan : 35,56 (tiga puluh lima koma lima enam) gram (termasuk klip plastik).-

Perbuatan Terdakwa Willy Indra Oktaviandy Als Willy Bin Edy Rahmad tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Robinson Tambunan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan beberapa rekan Saksi lainnya yang diantaranya adalah Saksi Angga Saputra Utama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 23.40 WIB di depan Gang Manunggal Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, sedangkan Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 01.00 WIB di sebuah warung samping SPBU Lintang Batang Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kronologi Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Kukuh Pujiono yakni awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di daerah Sungai Ambawang dan akan dibawa ke daerah Kalimantan Tengah lalu tim Iidik Satnarkoba Polres Kubu Raya menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian tim langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di depan Gang Manunggal Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya serta melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada orang Kalimantan Tengah yaitu Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi, kemudian tim melakukan pengembangan kepada Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi yang akan menerima narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi menghubungi Terdakwa dan menunggu Terdakwa di daerah Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang, setelah itu tim langsung menuju ke daerah Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang dan sesampainya di daerah Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang tersebut tim langsung mengamankan Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung samping SPBU Lintang Batang Desa Teluk

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan dilakukan penangkapan, setelah dipertemukan dengan Terdakwa Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi mengakui bahwa Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi ada memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 35,08 (tiga lima koma nol delapan) gram, 2 (dua) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds beserta kotaknya, 5 (lima) lembar kantong plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A12 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 085849134204, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong kaca, 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013014029656520, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor 5264220232483580, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kantong plastik transparan, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah kotak lampu merk pana LED, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT nopol : KB 6821 OS dengan noka : MH3SE9010HJ339547 nosin : E3R4E-0463769 beserta kunci kontaknya, sedangkan barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme type 5 Pro warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082158084380 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 5221843151626566;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa dan Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi beserta barang bukti ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 35,08 (tiga lima koma nol delapan) gram, 2 (dua) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds beserta kotaknya, 5 (lima) lembar kantong plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong kaca, 1 (satu) lembar kantong plastik wama hitam, 1 (satu) lembar kantong plastik transparan, 1 (satu) lembar kertas, dan 1 (satu) buah kotak lampu merk pana LED ditemukan di dalam bagasi jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT nopol : KB 6821 OS dengan noka : MH3SE9010HJ339547 nosin : E3R4E-0463769 beserta kunci kontaknya yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A12 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 085849134204, 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013014029656520, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor 5264220232483580 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type 5 Pro wama biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082158084380 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 5221843151626566 diserahkan sendiri oleh Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan yang Terdakwa panggil Kakak pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 22.00 WIB di daerah Beting Pontianak Timur seharga Rp14.650.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Angga Saputra Utama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan beberapa rekan Saksi lainnya yang diantaranya adalah Saksi Robinson Tambunan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 23.40 WIB di depan Gang Manunggal Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, sedangkan Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 01.00 WIB di sebuah warung samping SPBU Lintang Batang Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kronologi Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Kukuh Pujiono yakni awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di daerah Sungai Ambawang dan akan dibawa ke daerah Kalimantan Tengah lalu tim lidik Satnarkoba Polres Kubu Raya menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian tim langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di depan Gang Manunggal Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya serta melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada orang Kalimantan Tengah yaitu Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi, kemudian tim melakukan pengembangan kepada Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi yang akan menerima narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi menghubungi Terdakwa dan menunggu Terdakwa di daerah Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang, setelah itu tim langsung menuju ke daerah Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang dan sesampainya di daerah Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang tersebut tim langsung mengamankan Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung samping SPBU Lintang Batang Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan dilakukan penangkapan, setelah dipertemukan dengan Terdakwa Saudara

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi mengakui bahwa Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi ada memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 35,08 (tiga lima koma nol delapan) gram, 2 (dua) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds beserta kotaknya, 5 (lima) lembar kantong plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A12 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 085849134204, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong kaca, 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013014029656520, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor 5264220232483580, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kantong plastik transparan, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah kotak lampu merk pana LED, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT nopol : KB 6821 OS dengan noka : MH3SE9010HJ339547 nosin : E3R4E-0463769 beserta kunci kontaknya, sedangkan barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme type 5 Pro warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082158084380 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 5221843151626566;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa dan Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi beserta barang bukti ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 35,08 (tiga lima koma nol delapan) gram, 2 (dua) kantong plastik klip transparan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds beserta kotaknya, 5 (lima) lembar kantong plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong kaca, 1 (satu) lembar kantong plastik wama hitam, 1 (satu) lembar kantong plastik transparan, 1 (satu) lembar kertas, dan 1 (satu) buah kotak lampu merk paha LED ditemukan di dalam bagasi jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT nopol : KB 6821 OS dengan noka : MH3SE9010HJ339547 nosin : E3R4E-0463769 beserta kunci kontaknya yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A12 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 085849134204, 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013014029656520, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor 5264220232483580 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type 5 Pro wama biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082158084380 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 5221843151626566 diserahkan sendiri oleh Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan yang Terdakwa panggil Kakak pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 22.00 WIB di daerah Beting Pontianak Timur seharga Rp14.650.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi karena membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa terjadinya peristiwa penangkapan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 01.00 WIB di sebuah warung samping SPBU Lintang Batang Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa anggota kepolisian saat itu hanya menangkap dan mengamankan Saksi sendiri saja;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh) lima gram dengan harga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pergramnya dan totalnya Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, yang pertama kali Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada awal bulan Mei 2022 dan yang kedua kali yaitu pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi berada di daerah Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi memesan dan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa tersebut dengan cara awalnya menghubungi Terdakwa melalui percakapan whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi di daerah propinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Saksi langsung berangkat ke Pontianak dan pada saat Saksi sampai di daerah Nanga Tayap Kabupaten Ketapang pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dan meminta untuk diantarkan ke daerah Dusun Lintang Batang Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang;
- Bahwa Saksi membayar untuk pembelian narkoba jenis sabu yang Saksi pesan dari Terdakwa dengan cara mentransfer uang melalui rekening Saksi dengan Nomor 225601013273508 di Bank BRI ke rekening Terdakwa dengan Nomor 0974793636 di Bank BNI dan melalui aplikasi DANA di handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi mentransfer uang menggunakan nomor rekening Bank BRI milik Saksi ke nomor rekening Bank BNI milik Terdakwa sebanyak 4

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) kali dan mentransfer melalui aplikasi DANA dan masuk ke rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pertama kali Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 23.22 WIB sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Saksi ada 3 (tiga) kali mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui rekening Saksi yaitu pada pukul 10.35 WIB sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pukul 18.22 WIB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pukul 18.23 WIB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian 2 (dua) kali menggunakan aplikasi DANA ke rekening milik Terdakwa pada pukul 07.00 WIB sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pukul 10.40 WIB sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), total uang seluruhnya yang Saksi transfer kepada Terdakwa sebanyak Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah atau keuntungan yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum ada menerima narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari daerah Beting;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, Saksi juga ada memesan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong kaca;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme type 5 Pro warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 082158084380 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor: 5221843151626566;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Saksi awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 Saksi menghubungi Terdakwa melalui percakapan whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi berangkat dari rumah Saksi di propinsi Kalimantan Tengah menuju ke Pontianak, di dalam perjalanan ke Pontianak Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram kepada Saksi di Dusun Lintang Batang, setelah itu pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi



menunggu Terdakwa di sebuah warung samping SPBU Lintang Batang Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tiba-tiba Saksi didatangi oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya yang menanyakan apakah Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi menjawab bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, kemudian Saksi langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke dalam mobil dan Saksi melihat Terdakwa yang sudah diamankan terlebih dahulu oleh anggota kepolisian karena membawa narkoba jenis sabu yang Saksi pesan tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan maupun menguasai atau menjual, menjadi perantara jual beli atau menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa tersebut adalah akan Saksi bawa ke Kalimantan Tengah untuk Saksi jual kembali dan untuk Saksi penggunaan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 23.40 WIB di depan Gang Manunggal Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di tepi jalan di Jalan Trans Kalimantan di depan Gang Manunggal Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan adalah 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 35,08 (tiga lima koma nol delapan) gram, 2 (dua) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 0,84 (nol koma delapan empat)



gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds beserta kotaknya, 5 (lima) lembar kantong plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A12 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 085849134204, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong kaca, 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013014029656520, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor 5264220232483580, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kantong plastik transparan, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah kotak lampu merk pana LED, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT nopol : KB 6821 OS dengan noka : MH3SE9010HJ339547 nosin : E3R4E-0463769 beserta kunci kontaknya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 35,08 (tiga lima koma nol delapan) gram, 2 (dua) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds beserta kotaknya, 5 (lima) lembar kantong plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong kaca, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kantong plastik transparan, 1 (satu) lembar kertas, dan 1 (satu) buah kotak lampu merk pana LED ditemukan di dalam bagasi jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT nopol : KB 6821 OS dengan noka : MH3SE9010HJ339547 nosin : E3R4E-0463769 beserta kunci kontaknya yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A12 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 085849134204, 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013014029656520, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor 5264220232483580 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian bisa menemukan barang bukti tersebut karena anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang Terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh seorang warga setempat yang sedang melintas menggunakan sepeda motor di tempat Terdakwa diamankan dan anggota kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi penerangan pada saat anggota kepolisian menemukan barang bukti tersebut cuacanya cerah dan penerangannya terang karena adanya lampu penerangan jalan;
- Bahwa selain Terdakwa saat itu tidak ada orang lain yang ikut diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang perempuan yang Terdakwa panggil Kakak pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 22.00 WIB di sebuah rumah di daerah Beting dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) pergramnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dan totalnya seharga Rp14.650.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi untuk dibawa ke daerah Kalimantan Tengah;
- Bahwa saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang pertama kali sekira sebulan yang lalu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan yang kedua pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram;
- Bahwa saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu, setelah itu Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi mentransfer uang kepada Terdakwa secara bertahap dan baru terkumpul sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, kemudian Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi menyuruh Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan langsung membeli narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi tersebut kepada seorang perempuan yang Terdakwa panggil Kakak di daerah Beting;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi juga ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) set bong atau alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kaca dan timbangan digital yang harga kesemuanya sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa uang keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi tersebut, untuk yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) set bong atau alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari kaca dan timbangan digital dan sisanya yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan maupun menguasai atau menjual, menjadi perantara jual beli atau menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan atas hal itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto : 35,08 (tiga lima koma nol delapan) gram;
- 2 (dua) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto : 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds beserta kotaknya;
- 5 (lima) lembar kantong plastik klip transparan kosong;
- uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe A12 warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 085849134204;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kaca;
- 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013014029656520;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor 5264220232483580;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastik transparan;
- 1 (satu) lembar kertas;
- 1 (satu) buah kotak lampu merk pana LED;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio soul GT nopol : KB 6821 OS dengan noka : MH3SE9010HJ339547 nosin : E3R4E-0463769 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor :5221843151626566.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme type 5 Pro warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 082158084380;
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran yang dikeluarkan oleh bank BNI Capem Kubu Raya a.n Willy Indra Oktaviandy alias Willy Bin Edy Rahmad dengan nomor rekening : 0974793636;
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran yang dikeluarkan oleh bank BRI unit Sungai Raya a.n Kukuh Pujiono dengan nomor rekening : 225601013273508;

Terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sungai Raya tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Hendra Gunawan, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan Inggil Adikara selaku Penaksir Muda tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa klip-klip plastik transparan diduga narkoba jenis sabu dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Hasil Timbangan Barang atas Permintaan Kepolisian Resor Kubu Raya tanggal 7 Juni 2022 dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 35,92 (tiga lima koma Sembilan dua) gram;
- Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0447.K tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan keterangan hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Para Terdakwa positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tim anggota kepolisian yang diantaranya adalah Robinson Tambunan dan Angga Saputra Utama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 23.40

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di depan Gang Manunggal Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 35,08 (tiga lima koma nol delapan) gram, 2 (dua) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds beserta kotaknya, 5 (lima) lembar kantong plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A12 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 085849134204, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong kaca, 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013014029656520, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor 5264220232483580, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kantong plastik transparan, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah kotak lampu merk pana LED, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT nopol : KB 6821 OS dengan noka : MH3SE9010HJ339547 nosin : E3R4E-0463769 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Kukuh Pujiono yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Kukuh Pujiono;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang perempuan yang Terdakwa panggil Kakak pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 22.00 WIB di sebuah rumah di daerah Beting dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) pergramnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dan totalnya seharga Rp14.650.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi untuk dibawa ke daerah Kalimantan Tengah;
- Bahwa saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, yang pertama kali sekira sebulan yang lalu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan yang kedua pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu, setelah itu Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi mentransfer uang kepada Terdakwa secara bertahap dan baru terkumpul sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, kemudian Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi menyuruh Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan langsung membeli narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi tersebut kepada seorang perempuan yang Terdakwa panggil Kakak di daerah Beting;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi juga ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) set bong atau alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari kaca dan timbangan digital yang harga kesemuanya sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa uang keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi tersebut, untuk yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) set bong atau alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari kaca dan timbangan digital dan sisanya yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum sempat Terdakwa gunakan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan maupun menguasai atau menjual, menjadi perantara jual beli atau menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
3. **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
4. **Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *tanpa hak* dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijkheid*;

Menimbang, bahwa anasir-anasir termaksud pada perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan” dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tim anggota kepolisian yang diantaranya adalah Robinson Tambunan dan Angga Saputra Utama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 23.40 WIB di depan Gang Manunggal Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 35,08 (tiga lima koma nol delapan) gram, 2 (dua) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds beserta kotaknya, 5 (lima) lembar kantong plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A12 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 085849134204, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong kaca, 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013014029656520, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor 5264220232483580, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kantong plastik transparan, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah kotak lampu merk pana LED, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT nopol : KB 6821 OS dengan noka : MH3SE9010HJ339547 nosin : E3R4E-0463769 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Kuku Pujiono yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Kuku Pujiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang perempuan yang Terdakwa panggil Kakak pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 22.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah rumah di daerah Beting dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) pergramnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dan totalnya seharga Rp14.650.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi untuk dibawa ke daerah Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang pertama kali sekira sebulan yang lalu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan yang kedua pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu, setelah itu Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi mentransfer uang kepada Terdakwa secara bertahap dan baru terkumpul sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin 6 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, kemudian Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi menyuruh Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan langsung membeli narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi tersebut kepada seorang perempuan yang Terdakwa panggil Kakak di daerah Beting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi juga ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) set bong atau alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari kaca dan timbangan digital yang harga kesemuanya sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saudara Kukuh Pujiono alias Kukuh bin Bonadi tersebut, untuk yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) set bong atau alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari kaca dan timbangan digital dan sisanya yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum sempat Terdakwa gunakan;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan maupun menguasai atau menjual, menjadi perantara jual beli atau menerima narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim kepolisian lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang diantaranya ialah berupa narkoba jenis sabu tersebut. Adapun berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa Terdakwa telah memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Kakak dengan menggunakan uang dari Saksi Kuku Pujiono dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saksi Kuku Pujiono dan memperoleh keuntungan dari sebagian uang yang diperolehnya dari Saksi Kuku Pujiono atas jasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan Terdakwa yang terbukti di persidangan adalah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu, disertai, dimana peranan Terdakwa sebagai sebagai kurir, sehingga anasir menjadi perantara dalam jual beli sabu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan berdasarkan keadaan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan diamankan barang-barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 35,08 (tiga lima koma nol delapan) gram, 2 (dua) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds beserta kotaknya, 5 (lima) lembar kantong plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A12 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 085849134204, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong kaca, 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013014029656520, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor 5264220232483580, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kantong plastik transparan, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah kotak lampu merk pana LED, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT nopol : KB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6821 OS dengan noka : MH3SE9010HJ339547 nosin : E3R4E-0463769 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sungai Raya tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Hendra Gunawan, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan Inggi Adikara selaku Penaksir Muda tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa klip-klip plastik transparan diduga narkoba jenis sabu dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Hasil Timbangan Barang atas Permintaan Kepolisian Resor Kubu Raya tanggal 7 Juni 2022 dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 35,92 (tiga lima koma Sembilan dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0447.K tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan keterangan hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Para Terdakwa positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sungai Raya tanggal 7 Juni 2022 dan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0447.K tanggal 7 Juni 2022 tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditimbang dan diketahui berat bruto seluruhnya 35,92 (tiga lima koma Sembilan dua) gram dan telah diuji kandungan zatnya dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Ad.4 Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw



menilai dengan cermat tentang apakah benar adanya anasir mengenai perbuatan pencurian tersebut diiringi dengan adanya anasir daripada perbuatan Para Terdakwa yang berbentuk “*yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat saja, ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya misalnya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di muka dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa bisa memperoleh sabu dengan cara membeli dari seorang bernama Kakak menggunakan uang titipan dari Saksi Kuku Pujiono yang rencananya akan diberikan nantinya kepada Saksi Kuku Pujiono untuk dijual lagi di Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang diperbuatnya atas kerjasama dengan Saksi Kuku Pujiono dengan peranan Terdakwa pribadi sebagai perantara dalam jual beli, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa termasuk orang yang melakukan perbuatan, sedangkan Saksi Kuku Pujiono sebagai yang menyuruh lakukan. Dengan demikian unsur **orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto : 35,08 (tiga lima koma nol delapan) gram;
- 2 (dua) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto : 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds beserta kotaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kantong plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe A12 warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 085849134204;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kaca;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastik transparan;
- 1 (satu) lembar kertas;
- 1 (satu) buah kotak lampu merk pana LED;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme type 5 Pro warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 082158084380;

Terhadap barang-barang tersebut merupakan barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana barang tersebut dikuatirkan berbahaya apabila disalahgunakan, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio soul GT nopol : KB 6821 OS dengan noka : MH3SE9010HJ339547 nosin : E3R4E-0463769 beserta kunci kontaknya;

Merupakan barang bersifat ekonomi yang dijadikan modal untuk melakukan tindak pidana dalam jual beli narkoba, dan terhadap motor *a quo* telah dilakukan untuk melakukan tindak pidana dan tidak dapat dibuktikan keabsahan surat menyurat atas motor tersebut, sehingga terhadap kedua barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk negara;

- 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI;
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran yang dikeluarkan oleh bank BNI Capem Kubu Raya a.n Willy Indra Oktaviandy alias Willy Bin Edy Rahmad dengan nomor rekening : 0974793636;
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran yang dikeluarkan oleh bank BRI unit Sungai Raya a.n Kukuh Pujiono dengan nomor rekening : 225601013273508;

Terhadap barang tersebut merupakan bagian dari berkas perkara, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan untuk terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013014029656520;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor 5264220232483580;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor :5221843151626566.

Terhadap barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada diri Terdakwa;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam mengentaskan praktek penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan lingkungan kemasyarakatan;
- Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkoba antar provinsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Willy Indra Oktaviandy alias Willy bin Edy Rahmad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto : 35,08 (tiga lima koma nol delapan) gram;
- 2 (dua) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto : 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds beserta kotaknya;
- 5 (lima) lembar kantong plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe A12 warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 085849134204;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong kaca;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastik transparan;
- 1 (satu) lembar kertas;
- 1 (satu) buah kotak lampu merk pana LED;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme type 5 Pro warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 082158084380;

Dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio soul GT nopol : KB 6821 OS dengan noka : MH3SE9010HJ339547 nosin : E3R4E-0463769 beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI;
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran yang dikeluarkan oleh bank BNI Capem Kubu Raya a.n Willy Indra Oktaviandy alias Willy Bin Edy Rahmad dengan nomor rekening : 0974793636;
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran yang dikeluarkan oleh bank BRI unit Sungai Raya a.n Kukuh Pujiono dengan nomor rekening : 225601013273508;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013014029656520;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor 5264220232483580;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor :5221843151626566.

Dikembalikan kepada Terdakwa Willy Indra Oktaviandy alias Willy bin Edy Rahmad;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Mega Yulanda, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.